



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

EK SUN, Tempat Lahir / Tanggal Lahir Bengkalis / 4 Mei 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 November 2024 dalam Register Nomor 130/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Istri Pemohon yang bernama AMIE (Almarhum) pada tanggal 23 September 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/1999-Bks, tanggal 23 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon AMIE (Almarhum) tersebut telah lahir 4 orang anak pemohon yang bernama :
 1. ELNI VELINDA, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Bengkalis pada tanggal 07 April 2000 berdasarkan Akta Kelahiran No. 389/U/2000/Bks tanggal 10 Mei 2000;
 2. PETRIK HUANG, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan Akta Kelahiran No. 03642/U/2009-Bks;
 3. WILLIAM SITHUANG, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0018.pada tanggal 12 Mei 2011;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. WILLSON SITOHUANG, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0019;

- Bahwa semasa dalam perkawinan pemohon dengan Istri Pemohon AMIE (Almarhum) mempunyai harta bersama berupa :

• Sebidang tanah seluas 366 M2, Sertifikat Hak Milik No. 02519, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis, tanggal 6 April 2017, atas nama EK SUN, yang terletak di Jalan Lembaga Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;

- Bahwa Istri Pemohon AMIE (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2023, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 1403-KM-20062023-0008 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama :

1. PETRIK HUANG, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan Akta Kelahiran No. 03642/U/2009-Bks;

2. WILLIAM SITOHUANG, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0018;

3. WILLSON SITOHUANG, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0019;

Masih dibawah umur, maka perlu ditunjuk seorang wali bagi anak-anak Pemohon tersebut, untuk hal tersebut maka Pemohon memerlukan sesuatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis, supaya Pemohon sebagai Ayah kandungnya ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama :

1. PETRIK HUANG, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan Akta Kelahiran No. 03642/U/2009-Bks,

2. WILLIAM SITOHUANG, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0018,

3. WILLSON SITOHUANG, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0019,

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta menetapkan Pemohon sebagai kuasa untuk menjual/membaliknamakan/mengangunkan dan menerima pembayaran atas nama anak-anak Pemohon, berupa :

- Sebidang tanah seluas 366 M2, Sertifikat Hak Milik No. 02519, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis, tanggal 6 April 2017, atas nama EK SUN, yang terletak di Jalan Lembaga Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;

- Bahwa untuk menguatkan/membuktikan alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut diatas bersama ini Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa KTP Pemohon;
2. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa KTP Istri Pemohon;
3. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa KTP Ahli Waris;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Kartu Keluarga;
5. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Akta Nikah;
6. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Akta Kelahiran Anak-anak (Ahli Waris);
7. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Surat Keterangan Ahli Waris;
8. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Surat Pernyataan Ahli Waris;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Surat Kuasa Ahli Waris
10. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Akta Kematian;
11. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup yaitu berupa Surat Sertifikat Kepemilikan Tanah SHM;
12. Surat Permohonan Asli Bermaterai

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu :
 - PETRIK HUANG, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan Akta Kelahiran No. 03642/U/2009-Bks,
 - WILLIAM SITOHUANG, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0018,
 - WILLSON SITOHUANG, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0019,
3. Menetapkan Pemohon sebagai wakil / kuasa untuk Menjual / Menganggunkan / Mengalihkan / Membaliknamakan dan Menerima Pembayaran Harta Warisan dari ahli waris bernama :
 1. PETRIK HUANG, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan Akta Kelahiran No. 03642/U/2009-Bks,
 2. WILLIAM SITOHUANG, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0018,
 3. WILLSON SITOHUANG, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0019,

Yaitu berupa :

 - Sebidang tanah seluas 366 M2, Sertifikat Hak Milik No. 02519, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis, tanggal 6 April 2017, atas nama EK SUN, yang terletak di Jalan Lembaga Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN BJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-14 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-2 dan P-5 tanpa asli, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. KTP NIK. 1403010405695326, atas nama Ek Sun, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. KTP NIK. 1403016310805327, atas nama A Mie, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 1403010907070010, yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2023 atas nama Kepala Keluarga Ek Sun, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Kependudukan Nomor 341/SKK/2010, atas nama Petrik Huang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor 331/1999, atas nama pasangan suami-istri Ek Sun sebagai suami dan Amie sebagai istri, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 389/U/2000/Bks, atas nama Elni Velinda, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03642/U/2009-Bks, atas nama Petrik Huang, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140301-LU-07072011-0018, atas nama William Sitohuang, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140301-LU-07072011-0019, atas nama Wilison Sitohuang, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Kutipan Akta Kematian Nomor 1403-KM-20062023-0008, atas nama A Mie, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Surat Pernyataan Nomor 20, atas nama Ek Sun, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Surat Pengakuan Nomor 21, atas nama Ek Sun, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 22., atas nama **Ek Sun**, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 2519, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa Bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-14 sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, sehingga berdasarkan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN B/S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1888 KUHPdata dan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan sempurna, namun untuk Bukti surat P-2 tidak ada bukti pembandingnya sehingga tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan meneangkan pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. **Saksi Epi Can** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan Saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan keperluan pemohon untuk menjadi wali atas anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa, dikarenakan selama Perkawinan antara Pemohon dan almarhum istri Pemohon pada tanggal 23 September 1999 memiliki sebidang tanah seluas 366 M2, Sertifikat Hak Milik No. 02519, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis, tanggal 6 April 2017, atas nama EK SUN, yang terletak di Jalan Lembaga Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, yang rencananya akan dijual oleh Pemohon ke saudara Pemohon untuk mengganti biaya pengobatan dari istri Pemohon;
- Bahwa, Dari perkawinan Pemohon dan istri Pemohon telah dikarunia 4 orang anak yang bernama Elni Velinda, Petrik Huang, William Sitohuang, dan Willson Sitohuang ;
- Bahwa, Istri Pemohon Amie (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2023 karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan ataupun yang dirugikan dengan permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. **Saksi Ek Sim** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan Saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan keperluan pemohon untuk menjadi wali atas anak-anak Pemohon yang masih belum

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN B1S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, dikarenakan selama Perkawinan antara Pemohon dan almarhum istri Pemohon pada tanggal 23 September 1999 memiliki sebidang tanah seluas 366 M2, Sertifikat Hak Milik No. 02519, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis, tanggal 6 April 2017, atas nama EK SUN, yang terletak di Jalan Lembaga Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, yang rencananya akan dijual oleh Pemohon ke saudara Pemohon untuk mengganti biaya pengobatan dari istri Pemohon;

- Bahwa, Dari perkawinan Pemohon dan istri Pemohon telah dikarunia 4 orang anak yang bernama Elni Velinda, Petrik Huang, William Sitohuang, dan Willson Sitohuang ;
- Bahwa, Istri Pemohon Amie (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2023 karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan ataupun yang dirugikan dengan permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan izin perwalian anak pemohon atas nama Petrik Huang, William Sitohuang, dan Willson Sitohuang untuk pengangkatan Wali bagi Anak yang belum Dewasa/masih dibawah umur serta Pemohon sebagai kuasa untuk menjual/ membalik namakan/ mengangunkan dan menerima pembayaran atas nama anak-anak Pemohon, berupa Sebidang tanah seluas 366 M2, Sertifikat Hak Milik No. 02519, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis, tanggal 6 April 2017, atas nama Ek Sun, yang terletak di Jalan Lembaga Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-14 adalah surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN B1S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, sedangkan bukti P-2 baru akan mempunyai nilai pembuktian bila didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu tanda penduduk Pemohon dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu keluarga Pemohon serta keterangan saksi-saksi ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa Pemohon dan Alm A Mie sudah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 23 September 1999 (keterangan saksi dan bukti P-5);
- -Bahwa dalam perkawinan antara Alm Marwansyah dan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Elni Velinda, Petrik Huang, William Sitohuang, dan Willson Sitohuang (keterangan saksi dan bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9)
- Bahwa Alm A Mie meninggal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 karena sakit (keterangan saksi dan bukti P-10 dan P-13);
- Bahwa dalam perkawinan Alm A Mie dengan Pemohon mempunyai 1Sebidang tanah seluas 366 M2, Sertifikat Hak Milik No. 02519, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis, tanggal 6 April 2017, atas nama Ek Sun, yang terletak di Jalan Lembaga Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau (keterangan saksi dan bukti P-14);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka perlu dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua "Menetapkan bahwa pemohon adalah sebagai wali dari anak pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu :

- Petrik Huang, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan Akta Kelahiran No. 03642/U/2009-Bks,
- William Sitohuang, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0018,
- Willson Sitohuang, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0019,;"

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa orang tua sebagai wali anak diatur dalam dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa secara otomatis orang tua merupakan wali bagi anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, untuk itu tidak harus lagi melalui penetapan pengadilan karena pengajuan penetapan perwalian tersebut hanya diperuntukkan kepada selain orang tua kandungnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pemohon merupakan Ayah kandung dari anak bernama Petrik Huang (berusia 15 tahun) , William Sitohuang (berusia 13 tahun), dan Willson Sitohuang (berusia 13 tahun);

Menimbang, bahwa tujuan permohonan perwalian adalah untuk proses jual beli dan balik nama Sebidang tanah seluas 366 M2, Sertifikat Hak Milik No. 02519, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis, tanggal 6 April 2017, atas nama Ek Sun, yang terletak di Jalan Lembaga Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau yang merupakan harta bersama pemohon yang didapatkan di dalam perkawinan dan warisan dari anak-anak pemohon dengan Alm A Mei dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa lahan akan dijual kesaudara Pemohon, dimana hasil penjualan lahan sebagian digunakan untuk biaya berobat A Mei sebelum meninggal dunia dan sisanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa pemohon sebagai ayah kandung secara otomatis merupakan wali dari anak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN BJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih di bawah umur yaitu anak Petrik Huang (berusia 15 tahun), William Sitohuang (berusia 13 tahun), dan Willson Sitohuang (berusia 13 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan atas perwalian atas nama anak Petrik Huang, William, dan Willson Sitohuang, beralasan hukum dan tidak ada yang keberatan dengan penetapan tersebut dimana bahwa penjualan lahan sebagian digunakan untuk biaya berobat A Mei sebelum meninggal dunia dan sisanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari keluarga sudah memenuhi prinsip kepentingan terbaik untuk anak, maka atas petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga "Menetapkan pemohon sebagai wakil/kuasa untuk menjual/ mengalihkan/mengagunkan/ membalik namakan dan menerima pembayaran harta warisan dari ahli waris nama:

- Petrik Huang, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan Akta Kelahiran No. 03642/U/2009-Bks,
- William Sitohuang, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0018,
- Willson Sitohuang, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0019 Yaitu berupa :
- Sebidang tanah seluas 366 M2, Sertifikat Hak Milik No. 02519, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis, tanggal 6 April 2017, atas nama EK SUN, yang terletak di Jalan Lembaga Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum ini meminta agar Pemohon sebagai wali dari anak-anak dibawah umur diberikan kewenangan untuk menjual/ mengalihkan/mengagunkan/ membalik namakan dan menerima pembayaran harta warisan dari ahli waris, dengan memperhatikan pertimbangan dalam petitum kedua maka pada pokoknya petitum ini akan di kabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan sesuai dengan kebutuhan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat "Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon" akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN B1S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan penetapan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon Erneles adalah sebagai wali dari anak pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu :
 - Petrik Huang, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan Akta Kelahiran No. 03642/U/2009-Bks,
 - William Sitohuang, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0018,
 - Willson Sitohuang, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-00193.
3. Menetapkan pemohon sebagai kuasa untuk menjual atau mengalihkan atau membalik namakan, dan menerima pembayaran harta warisan berupa Sebidang tanah seluas 366 M2, Sertifikat Hak Milik No. 02519, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis, tanggal 6 April 2017, atas nama EK SUN, yang terletak di Jalan Lembaga Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau dari ahli waris nama:
 - Petrik Huang, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan Akta Kelahiran No. 03642/U/2009-Bks,
 - William Sitohuang, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-0018,
 - Willson Sitohuang, Jenis Kelamin : Lelaki, Lahir di Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 140301-LU-07072011-001934;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 20 November 2024, oleh Belinda Rosa Alexandra,S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkalis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rini Riawati, S.H.

Belinda Rosa. Alexandra, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp60.000,00
- Biaya Materai.....	Rp10.000,00
- <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)